

## REGULASI PEMIDANAAN TERKAIT PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PERSPEKTIF ILMU PENOLOGI

Viona Marchanda<sup>1</sup>, Asep Suherman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bengkulu

[vionamarchanda03@gmail.com](mailto:vionamarchanda03@gmail.com)<sup>1</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT;** *This study aims to analyze sentencing regulations related to the fulfillment of prisoners' rights from the perspective of penology. Sentencing should not only focus on punitive aspects but also consider the human rights of prisoners as part of a fair and humane justice system. The research employs a normative juridical method with comparative, legislative, and conceptual approaches. This study examines how existing regulations accommodate prisoners' rights and compares them with legal systems in other countries. The results reveal an imbalance between the goals of sentencing and the implementation of prisoners' rights fulfillment in Indonesia. These findings highlight the need for sentencing regulation reforms to achieve a balance between retributive and rehabilitative justice.*

**Keywords:** *Sentencing, Prisoners' Rights, Penology, Regulation, Rights Fulfillment.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pidana dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana dari perspektif ilmu penologi. Pidana tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan hak asasi narapidana sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang ada mengakomodasi hak narapidana serta membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan pidana dan implementasi pemenuhan hak narapidana di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi pidana untuk mencapai keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif.

**Kata Kunci:** Pidana, Hak Narapidana, Penologi, Regulasi, Pemenuhan Hak.

---

### PENDAHULUAN

Pidana merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Namun, dalam pelaksanaannya, pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Perspektif ilmu penologi memandang bahwa sistem pidana

idealnya menciptakan keseimbangan antara fungsi represif dan fungsi rehabilitatif, di mana hak-hak narapidana tetap dijamin meskipun mereka sedang menjalani masa pidana

Di Indonesia, berbagai regulasi telah disusun untuk mengatur pemenuhan hak narapidana, seperti hak atas layanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, serta hak untuk mendapatkan remisi dan asimilasi. Landasan normatif mengenai hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diperkuat oleh instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak narapidana, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, perlakuan tidak manusiawi, serta akses terbatas terhadap layanan dasar

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi pemidanaan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak narapidana sesuai prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi?
2. Bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia mengatur pemenuhan hak narapidana dan bagaimana perbandingannya dengan sistem hukum di negara lain dalam perspektif penologi?

### **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan alasan mengapa regulasi pemidanaan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia mengatur pemenuhan hak narapidana serta membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain dari perspektif penologi.
3. Memberikan rekomendasi hukum yang relevan untuk perbaikan regulasi pemidanaan agar lebih menjamin perlindungan hak-hak narapidana dalam kerangka sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam

bukunya "Penelitian Hukum", pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang relevan dengan pemidanaan serta pemenuhan hak narapidana. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perbandingan untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain, perundang-undangan untuk mengkaji norma hukum positif seperti KUHP dan UU Pemasarakatan, serta konseptual untuk memahami teori-teori hukum dan penologi yang mendasari perlindungan hak narapidana

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketidakmampuan Regulasi Pemidanaan di Indonesia dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Sesuai Prinsip Keadilan yang Berorientasi pada Rehabilitasi**

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan atas kejahatan, tetapi juga berperan dalam mendidik dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Perspektif penologi memandang bahwa tujuan utama pemidanaan harus mencakup unsur retributif (pembalasan), deterensif (pencegahan), dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi pemidanaan di Indonesia masih sering kali lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan, sementara pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan rehabilitasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik

Regulasi yang mengatur hak-hak narapidana di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, secara normatif sudah memuat prinsip pemasarakatan yang berfokus pada pembinaan narapidana. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan hak-hak narapidana tidak terpenuhi secara optimal. Dalam bagian ini, akan dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan regulasi pemidanaan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi.

#### **1. Aspek Normatif dalam Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi**

Secara normatif, sistem pemasarakatan di Indonesia mengadopsi pendekatan rehabilitatif. Undang-Undang Pemasarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembinaan untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan implementasinya. Salah satu penyebab utama adalah regulasi yang ada belum memberikan mekanisme yang memadai untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana.

2. Overcrowding dan Kondisi Fasilitas Pemasyarakatan

Salah satu masalah terbesar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Data menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia beroperasi di atas kapasitas maksimum yang ditetapkan. Kelebihan kapasitas ini menyebabkan berbagai masalah, termasuk terbatasnya akses narapidana terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Overcrowding juga mempengaruhi kualitas pelayanan di dalam lapas. Narapidana yang seharusnya mendapatkan hak-hak dasar seperti tempat tinggal yang layak, makanan bergizi, dan layanan kesehatan memadai, justru harus berbagi fasilitas terbatas dengan jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas. Situasi ini tidak hanya melanggar hak narapidana tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan dan kekerasan di dalam lapas. Selain itu, kondisi fisik bangunan lapas yang sudah tua dan kurangnya anggaran untuk perawatan memperburuk situasi. Lembaga pemasyarakatan tidak mampu menyediakan ruang yang memadai untuk program rehabilitasi, seperti ruang kelas untuk pendidikan, bengkel kerja untuk pelatihan keterampilan, atau fasilitas rekreasi yang mendukung kesehatan mental narapidana.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan

Faktor lain yang menyebabkan pemenuhan hak narapidana tidak optimal adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di lembaga pemasyarakatan. Rasio petugas pemasyarakatan terhadap jumlah narapidana sangat tidak seimbang. Banyak lapas yang harus mengelola ribuan narapidana dengan jumlah petugas yang sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan petugas tidak mampu memberikan perhatian yang cukup terhadap setiap narapidana, termasuk dalam hal pembinaan dan pemenuhan hak-haknya.

4. Stigma Sosial dan Perspektif Publik terhadap Narapidana

Faktor sosial juga berperan dalam menyebabkan tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana. Stigma negatif yang melekat pada narapidana di masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan program rehabilitasi. Pandangan masyarakat yang cenderung memandang narapidana sebagai "sampah masyarakat" membuat pemerintah kurang mendapat dorongan untuk fokus pada pemenuhan hak-hak mereka. Perspektif ini juga memengaruhi kebijakan pemidanaan yang cenderung mengedepankan aspek pembalasan ketimbang rehabilitasi. Dalam sistem hukum Indonesia, banyak jenis

pelanggaran kecil yang masih dihukum dengan pidana penjara tanpa mempertimbangkan alternatif lain seperti pidana bersyarat, kerja sosial, atau rehabilitasi non-penjara. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan semakin penuh dan upaya rehabilitasi menjadi sulit terlaksana secara efektif

5. Minimnya Penerapan Alternatif Pemidanaan

Minimnya penerapan alternatif pemidanaan berkontribusi terhadap tingginya tingkat overcrowding di lembaga pemasyarakatan, yang secara langsung berdampak pada buruknya pemenuhan hak narapidana. Kurangnya kebijakan yang mendorong penggunaan alternatif pemidanaan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi

6. Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Salah satu alasan mendasar mengapa hak-hak narapidana sering kali diabaikan adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di lembaga pemasyarakatan. Meskipun sudah ada lembaga seperti Ombudsman dan Komnas HAM yang memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan hak narapidana, kapasitas pengawasan mereka masih terbatas. Banyak kasus pelanggaran hak narapidana tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan juga menjadi persoalan. Misalnya, praktik pungutan liar dan korupsi di dalam lapas sering kali menghambat akses narapidana terhadap hak-haknya, seperti hak remisi atau program asimilasi, yang seharusnya didapatkan sesuai ketentuan hukum

7. Analisis Perspektif Penologi

Dari sudut pandang penologi, tujuan utama pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, sistem pemidanaan di Indonesia masih lebih berorientasi pada aspek pembalasan. Pemenuhan hak-hak narapidana, yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang humanis, sering kali diabaikan karena berbagai kendala struktural, sosial, dan budaya hukum

Penologi menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek retributif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan. Narapidana, meskipun telah melanggar hukum, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi. Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya kewajiban

hukum, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan

### **Sistem Hukum Pidana di Indonesia Mengatur Pemenuhan Hak Narapidana dan Bagaimana Perbandingannya dengan Sistem Hukum di Negara Lain dalam Perspektif Penologi**

Sistem hukum pidana di setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengatur pemenuhan hak narapidana. Di Indonesia, pemenuhan hak narapidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa meskipun seseorang kehilangan kebebasan fisiknya karena dipidana, hak asasinya tetap harus dihormati. Perspektif penologi menempatkan pemidanaan bukan hanya sebagai sarana balas dendam negara terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai alat untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengatur pemenuhan hak-hak narapidana dan sejauh mana pengaturannya sejalan dengan standar internasional serta praktik di negara lain? Dalam pembahasan ini, akan dikaji sistem hukum pidana Indonesia terkait pemenuhan hak narapidana, dan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain, seperti Belanda dan Norwegia, yang dikenal memiliki sistem pemasyarakatan yang berorientasi rehabilitatif

#### 1. Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Pemenuhan Hak Narapidana

##### a. Regulasi yang Mengatur Hak Narapidana

Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi untuk melindungi hak narapidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan utama yang mengatur hak-hak narapidana. Pasal 14 UU Pemasyarakatan menyebutkan beberapa hak narapidana, di antaranya:

- 1) Hak mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani.
- 2) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 3) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 4) Hak menyampaikan keluhan kepada petugas pemasyarakatan.
- 5) Hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat

Selain UU Pemasyarakatan, hak narapidana juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia

melalui UU No. 12 Tahun 2005. Namun, implementasi hak-hak tersebut masih menemui berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas pemasyarakatan, kurangnya tenaga profesional, serta budaya hukum yang masih memandang narapidana sebagai objek hukuman belaka, bukan individu yang perlu direhabilitasi

b. Konsep Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem pemasyarakatan di Indonesia secara normatif mengedepankan konsep pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Prinsip ini tercermin dalam slogan "back to society", di mana narapidana diharapkan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi sejumlah hambatan<sup>1</sup>.

c. Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia masih sangat berorientasi pada pemenjaraan sebagai bentuk utama pemidanaan. Meskipun dalam KUHP dan peraturan lainnya sudah mulai diperkenalkan alternatif pemidanaan seperti pidana denda, kerja sosial, atau pidana bersyarat, implementasinya masih terbatas.

2. Perbandingan dengan Sistem Hukum di Negara Lain

a. Norwegia: Sistem Pemasyarakatan Berorientasi Rehabilitasi

Norwegia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemasyarakatan terbaik di dunia. Prinsip utama yang dipegang oleh sistem pemasyarakatan Norwegia adalah bahwa kehilangan kebebasan adalah satu-satunya hukuman yang diberikan kepada narapidana, sementara hak-hak lainnya tetap dijamin. Beberapa aspek utama sistem pemasyarakatan Norwegia yang berorientasi pada rehabilitasi:

- 1) Lingkungan yang Mirip Masyarakat: Penjara di Norwegia, seperti di Halden Prison, dirancang menyerupai kehidupan di luar penjara untuk memudahkan narapidana beradaptasi setelah bebas. Mereka memiliki akses ke dapur, ruang olahraga, dan bahkan studio musik.
- 2) Fokus pada Pendidikan dan Keterampilan: Setiap narapidana mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan keterampilan sesuai minat dan kebutuhan mereka.

---

<sup>1</sup> Ernest Yeboah Acheampong, "Giving Back to Society: Evidence from African Sports Migrants," *Sport in Society* 22, no. 12 (2019), <https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1551367>.

- 3) Hubungan Sosial yang Dijaga: Narapidana memiliki hak untuk menghubungi keluarga secara rutin dan dalam suasana yang mendukung hubungan emosional yang sehat.
- 4) Pendekatan Individual: Program rehabilitasi dirancang secara individual berdasarkan latar belakang, kebutuhan, dan risiko residivisme narapidana.

Hasilnya, Norwegia memiliki tingkat residivisme yang sangat rendah, sekitar 20%, dibandingkan dengan negara-negara lain yang mencapai 50% atau lebih<sup>2</sup>.

b. Belanda: Pengurangan Tingkat Pemidanaan melalui Alternatif Pidanaan

Belanda adalah contoh negara yang berhasil mengurangi jumlah narapidana secara signifikan melalui penerapan alternatif pidanaan. Pada awal tahun 2000-an, Belanda mengalami overkapasitas penjara, tetapi melalui kebijakan kriminal yang progresif, mereka berhasil mengurangi angka tersebut. Beberapa strategi yang digunakan di Belanda antara lain:

- 1) Alternatif Pidanaan: Untuk pelanggaran ringan dan non-kekerasan, pelaku sering dijatuhi hukuman kerja sosial atau denda, bukan penjara.
- 2) Program Reintegrasi: Narapidana dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat melalui program pelatihan keterampilan dan konseling psikologis.
- 3) Sistem Probation: Probation (pengawasan narapidana di luar penjara) menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Belanda. Narapidana yang dianggap memiliki risiko rendah bisa menjalani masa pidananya di bawah pengawasan tanpa harus dipenjara.
- 4) De-Penalization: Beberapa pelanggaran hukum kecil didekriminalisasi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.

Belanda juga dikenal telah menutup beberapa penjara akibat menurunnya jumlah narapidana, yang menunjukkan keberhasilan kebijakan alternatif pidanaan dalam mengurangi tingkat pemenjaraan<sup>3</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan *point* pertama dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan regulasi pidanaan di Indonesia belum sepenuhnya mampu

---

<sup>2</sup> Liebling et al., "Where Two 'Exceptional' Prison Cultures Meet: Negotiating Order in a Transnational Prison."

<sup>3</sup> Liebling et al.

memenuhi hak-hak narapidana sesuai prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi. Faktor-faktor tersebut meliputi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, kondisi overcrowding di lembaga pemasyarakatan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, stigma sosial terhadap narapidana, minimnya penerapan alternatif pemidanaan, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

Sistem hukum pidana di Indonesia secara normatif telah mengatur hak-hak narapidana melalui berbagai peraturan, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Overcrowding, minimnya alternatif pemidanaan, kurangnya program rehabilitasi yang efektif, serta lemahnya pengawasan menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak narapidana di Indonesia. Perbandingan dengan sistem pemasyarakatan di Norwegia dan Belanda menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan alternatif pemidanaan dapat menghasilkan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan manusiawi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut untuk mereformasi sistem pemasyarakatan, dengan mengedepankan prinsip penologi modern yang tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi dan mencegah residivisme.

### **Saran**

Untuk mengatasi masalah regulasi pemidanaan di Indonesia diperlukan reformasi sistem pemasyarakatan yang tidak hanya fokus pada aspek pembalasan, tetapi juga memperkuat pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan regulasi, peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan hak-hak narapidana terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Upaya reformasi ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan, serta perubahan paradigma masyarakat tentang narapidana. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia dapat lebih sejalan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Acheampong, Ernest Yeboah. "Giving Back to Society: Evidence from African Sports Migrants." *Sport in Society* 22, no. 12 (2019).  
<https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1551367>.

Antojado, Dwayne. “‘Nothing about Us Without Us’: Analyzing the Potential Contributions of Lived Experience to Penological Pedagogy.” *Journal of Criminal Justice Education*, 2023. <https://doi.org/10.1080/10511253.2023.2275101>.

Ardiansyah, Muhammad Firman, and Chepi Ali Firman Zakaria. “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.735>.

Bramandita, Riki, Rizal Sofyan Gueci, and Gregorius Hernamarwan Kristyanto. “The Fulfillment of Prisoners’ Rights by Establishing Private Prisons as an Alternative to Prisoner Development Is Reviewed from Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections.” *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.58631/injury.v2i9.125>.

D’Amato, Christopher, Ian A. Silver, and Jamie Newsome. “The Effects of Social Disorganization Mechanisms: Examining the Influence of Community-Level Factors on Recidivism Across Various Correctional Programs.” *Criminal Justice and Behavior* 48, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.1177/0093854820969745>.

Fırat, Sunay, and Mehmet Aykut Erk. “Juvenile Sexual Offenders: Dynamics of the Sexual Offenses.” *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar* 14, no. 1 (2022).

Galán-Casado, Diego, María del Mar García-Vita, Rocío Raya-Miranda, and Fanny T. Añaños. “Prison and Stigma. A Study from a Socio-Educational and Gender Perspective.” *Generos* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.17583/generos.12508>.

Gunawan, Teng Junaidi. “Ius Constituendum Criminal Law Sanction System with Double Track System Principle in the National RKUHP.” *SASI* 28, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1038>.

Lidya, Elika Sifra, and Imam Santoso. “Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.2899>.

Liebling, Alison, Berit Johnsen, Bethany E. Schmidt, Tore Rokkan, Kristel Beyens, Miranda Boone, Mieke Kox, and An Sofie Vanhouche. “Where Two ‘Exceptional’ Prison Cultures Meet: Negotiating Order in a Transnational Prison.” *British Journal of Criminology* 61, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa047>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta*, 2014.

Minke, Linda Kjaer, and An Sofie Vanhouche. "Renting Cells Abroad: Understanding Contemporary Policy Responses to Prison Overcrowding." *Nordic Journal of Criminology* 24, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18261/njc.24.1.3>.

Oegrosoeno, Arif Havas. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136>.

Seaward, Helene, Sophie Dieffenbacher, Jens Gaab, Marc Graf, Bernice Elger, and Tenzin Wangmo. "Stigma Management during Reintegration of Older Incarcerated Adults with Mental Health Issues: A Qualitative Analysis." *International Journal of Law and Psychiatry* 89 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2023.101905>.